

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam Pemenuhan Hak-Hak Mantan Istri di PA Padangsidempuan

Hakim PA Padangsidempuan dalam menangani perkara pemenuhan hak mantan istri pasca perceraian adalah dengan mempertimbangkan **pertama**, dalam pelaksanaan proses persidangan sampai pada putusan tetap mendasarkan pada nas dan aturan hukum yang berlaku. Amar putusan mengacu pada posita, mengupayakan pemenuhan hak mantan istri sebelum pengucapan ikrar talak oleh suami dalam kasus permohonan, serta memperhatikan dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. **Kedua**, keaktifan hakim melalui upaya keterjaminan kelancaran proses persidangan dalam mewujudkan keadilan. Aktif dalam mensosialisasikan hak-hak mantan istri berupa nafkah iddah, *maskan*, *kiswah*, *ma^liyah*, *mut'ah* dan mahar terhutang. Keaktifan dalam mencari akar masalah untuk mencari jawaban penyelesaiannya melalui penggalian informasi dari para pihak, bukan dengan mengandalkan keterangan saksi, melindungi hak mantan istri melalui perbaikan gugatan, sekaligus meminimalisir terjadinya gugatan atau permohonan yang tidak dapat diterima (NO), agar putusan yang diambil dapat dieksekusi. Kumulasi gugat dengan pembagian harta bersama dalam

cerai gugat melalui petitum maupun rekonvnesi tidak dianjurkan oleh pihak lembaga, karena sering dijadikan pihak suami sebagai bahan mainan dengan mengulur-ulur waktu putusan cerai sampai *inkrach*. **Ketiga**, di luar proses persidangan, lembaga melakukan sosialisasi hak melalui penyediaan informasi melalui banner, spanduk, web, dan kesediaan blanko. Mengharuskan pihak mantan suami maupun mantan istri untuk membuka akses kepada anak pasca cerai, kalau ada pihak yang membatasi akses tersebut, maka hak *Al-Anah* nya bisa dicabut. **Keempat**, Suami yang tidak datang memenuhi kewajiban sesuai diktum putusan atau paling tidak untuk melaporkan perkembangan sampai batas waktu 6 bulan, maka putusan hakim menjadi gugur. Idealnya putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagai bentuk sanksi kepada mantan suami. Izin pembacaan ikrar talak tidak dikeluarkan PA sebelum hak-hak bekas istri terpenuhi. Pada bagian lain tingginya angka verstek yang mencapai 91,7% menggambarkan ketidak-taatan para pihak pada regulasi yang ada, tentu saja perlu mempertimbangkan sanksi bagi yang mengabaikan aturan ini.

Secara umum telah terjadi pergeseran paradigma PA Padangsidimpuan dari positivisme hukum menuju hukum progresif.

2. Pertimbangan Hakim dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di PA Padangsidimpuan

Pertama, hakim PA Padangsidimpuan tetap mempedomani ketentuan nas dan regulasi yang berlaku. Hak anak akan dituangkan dalam amar putusan apabila ada diminta dalam posita. Ketetapan pemegang hak *Al-Anah*

tetap dengan mempertimbangkan sikap religiusitas orang tua dan mensyaratkan membuka akses bagi anak siapapun yang terpilih sebagai pemegang hak *al-Anah*. Batasan kebebasan hakim yaitu memutus berdasarkan aturan perundang-undangan serta sesuai objek perkara yang diajukan. PA Padangsidimpuan telah menerapkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar penguat putusan. Mediasi pra pengadilan menjadi alternatif dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, karena mediasi pra peradilan ini membuka peluang untuk membicarakan hal-hal yang substansial lebih besar apabila dibandingkan dengan mediasi di tengah proses persidangan. Keterlibatan langsung Komnas anak dan KPAI untuk mendapatkan hak-hak anak perlu mendapat perhatian dan pertimbangan.

Kedua, mengingatkan hak-hak anak dalam proses persidangan. **Ketiga**, perlu mempertimbangkan sanksi bagi pengabai regulasi. Tingginya persentase angka putusan verstek yang mencapai 91,7% sebagai cerminan betapa abainya para pihak terhadap peraturan perundangan yang ada. Kemudian masih banyak suami yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian nafkah anak pasca cerai. **Keempat**, memasukkan hak anak yang alami kedalam posita subsider agar tidak memasuki wilayah ultra petita. Diawali dari perbincangan nafkah anak antara *littamilk* sebagai hak kepemilikan anak dari ayahnya yang tidak dapat digantikan atau *lil-intifāq* begitu kebutuhan terpenuhi, maka kewajiban orang tua otomatis gugur. Dalam perspektif teori hukum progresif dan *maqā'id al-syar'ah* ada konsekuensi dari pemilihan kata *littamilk* atau *lil-intifāq* dalam kaitannya

dengan hak anak pasca cerai secara khusus dalam hal *ḥifẓ al-māl*. Ini bisa kehilangan penanggung jawab kebutuhan anak.

Dalam pemenuhan hak tersebut, maka pada sisi lain perlu mendapat pertimbangan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hak alami untuk anak dan hak hukum untuk istri. Dengan menggunakan logika formal yakni hukum kontradiksi yang menegaskan rumusan negatif dari pernyataan positif. Jika hak alami bukan sama dengan hak hukum maka dalam meng-*handle*-nya pun harus berbeda. Disinilah urgensi hak *ex officio* hakim dalam penyelesaian hak anak. Ini sejalan dengan semangat hukum progresif yang mengidealkan bahwa hukum adalah fasilitator untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu eksekusi hak anak idealnya tidak terkendala dengan proses keberatan pihak yang mengajukan upaya hukum.

Hak *ex officio* hakim terkesan baru berafiliasi pada pemenuhan hak-hak mantan istri, sementara untuk pemenuhan hak anak belum secara eksplisit disebutkan. Perluasan hak *ex officio* tersebut kepada pemenuhan hak-hak anak merupakan hal yang urgen.

Ini merupakan artikulasi dari *maqāḥid al-syarāḥ* secara khusus dalam hal pemenuhan hak bekas istri dan anak untuk dapat memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), membenahi semangat dan memboboti makna hidup (*ḥifẓ al-nafs*), mencerdaskan pemikiran dan mengasah perasaan (*ḥifẓ al-‘aql*), dukungan dan penguatan pondasi ekonomi (*ḥifẓ al-māl*), dan demi martabat anak sebagai manusia (*ḥifẓ al-nasb*). *Maqāḥid* sebagai pembuka pintu ijtihad yang lebih luas yang harus ditindak-lanjuti seperti yang ditawarkan oleh hukum progresif. Maslahat sebagai langkah preventif mengecilkan kemudaratatan dan membuka

jalan kemaslahatan yang lebih luas dalam bingkai prinsip moralitas, universalitas, keadilan sosial, kemanusiaan, dan HAM. Dalam bahasa hukum progresif memperjuangkan hak anak demi anak sebagai manusia yang ber-*dignity* menuju idealitas Islam.

3. Gambaran Putusan Hak-Hak Bekas Istri dan Anak di PA Padangsidempuan

Untuk membuat gambaran awal tentang putusan yang memuat tentang hak-hak anak, maka dari 100 sampel putusan tahun 2017 didapatkan hanya 5% yang mencantumkan hak anak dalam putusannya. Selanjutnya diambil 60 sampel putusan antara tahun 2018-2021. Dari sampel tersebut ditemukan 5% yang membicarakan hak istri dan anak, dan sebanyak 50 putusan (83,3%) yang hanya mengajukan perceraian serta tidak ada menyinggung hak mantan istri maupun anak sebagai akibat perceraian. Padahal 58 putusan tersebut memiliki anak yang harus dipemenuhi hak mereka. Dua putusan lain adalah pasangan yang belum memiliki anak tetapi istri memahami dan menuntut haknya.

Dari 60 sampel putusan PA Padangsidempuan yang diteliti ditemukan 75% gugat cerai. 90% diputus verstek. 91,6% (55 kasus) istri hanya menuntut cerai tanpa diikuti dengan tuntutan haknya maupun hak anak mereka. Hanya 5 perkara yang mengajukan rekonsvansi untuk mempertahankan haknya. Perbandingan cerai gugat dengan cerai talak adalah 2:1.

Dalam hal hak anak, ada 55 putusan verstek (91,7%) dan hanya ada 8 perkara (13,3%) yang membicarakan hak anak, baik pemegang *Al-Anah*

maupun biaya *alānah* (58/60 perkara). 96,6% memiliki anak kecil yang perlu mendapat perhatian pemenuhan hak mereka, sementara dua kasus lagi pasangan yang belum memiliki anak tetapi istri menyadari pentingnya memperjuangkan hak-haknya melalui lembaga PA. Dari 58 putusan keluarga yang memiliki anak terdapat 19 kasus (31,7) yang mencantumkan anak dalam duduk perkara, juga ada dalam pertimbangan hukum, tetapi tidak ada dalam amar putusan.

Tradisi musyawarah adat kampung atau mediasi sidang adat masih berjalan walaupun dari 60 putusan hanya 10% yang kasus perceraian yang memiliki anak dibawah umur 21 tahun yang didahului sidang adat kampung, meskipun gagal kemudian dilanjutkan ke PA Padangsidempuan. 58 kasus diputus verstek, dan 58 putusan memiliki anak yang menjadi tanggungjawab orang tuanya. Persoalan lain terkait hak anak adalah istri hanya mengajukan gugat cerai sebagai kepentingan pribadinya sebanyak 40 dari 60 putusan (66,7%).

B. Saran-Rekomendasi

1. Kepada pihak lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif perlu mempertimbangkan penguatan regulasi tentang hukum acara bagi hak-hak anak maupun penerapan aturan pidana bagi pihak yang mengabaikan kewajibannya. Melengkapi hukum acara sama urgensinya dengan melengkapi hukum material. *مالا يتم الواجب الا به فهو واجب*. Hukum materil akan tidak banyak manfaatnya apabila tidak didukung oleh hukum acara sebagai langkah operasionalnya.

Sebagai pelaksana peradilan, PA dituntut untuk membuka jaringan inter dan antar instansi terkait seperti dengan KPAI, Komnas Anak, Komnas Perempuan, Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian Sosial, LSM, dan lainnya. Idealnya biaya nafkah anak dimasukkan kedalam besaran nafkah mut'ah dan iddah bekas istri yang harus dibayar suami menjelang ikrar talak. Lembaga ini perlu mengimplementasikan hukum progresif yang berparadigma *maqāḍid al-syarī'ah*.

2. Para pemerhati hak-hak anak perlu memaksimalkan dan mengoptimalkan mediasi pra peradilan untuk membahas perdamaian dan akibat hukum perceraian menjadi salah satu alternatif penanggulangan keterpenuhan hak mantan istri dan anak pasca terjadinya perceraian.
3. Posbakum perlu lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan bantuan hukum dalam memenuhi hak-hak mantan istri dan anak.
4. Para pemangku hukum adat untuk mengaktifkan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian.
5. Lembaga penelitian diharapkan turut ambil bagian dalam meneliti, melanjutkan penelitian ini, menghasilkan, dan memberikan alternatif solusi atas persoalan pemenuhan hak mantan istri dan anak ini.
6. Para da'i juga harus mengambil peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat atas kewajiban mereka dalam keluarga, termasuk pasca perceraian.

Demikian kesimpulan dan beberapa rekomendasi hasil penelitian terkait pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak pasca terjadinya perceraian di PA Padangsidimpuan, semoga bermanfaat.

